

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan aspek krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologi yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan partisipatif.

Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2022, khususnya Pasal 32 dan 33, menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pasal 32 menyatakan bahwa setiap individu, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, badan usaha, serta asosiasi pengusaha atau profesi memiliki hak yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH. Sementara itu, Pasal 33 mengatur bentuk-bentuk keterlibatan serta mekanisme partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi RPPLH. Partisipasi yang inklusif dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memastikan keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan organisasi lingkungan hidup dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keseimbangan alam serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Perda 2022, Pasal 32-33).

Peran masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usulan, persetujuan, pengaduan, serta penyampaian informasi atau laporan. Peran masyarakat

ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memperkuat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, serta membangun kemitraan. Selain itu, peran masyarakat juga mencakup pengembangan kemampuan dan kepeloporan, meningkatkan kesadaran kolektif dalam pengawasan sosial, serta menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 70 ayat (1) dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Wahab, 2014).

Mengingat betapa pentingnya sungai bagi kehidupan sehari-hari, pemerintah Desa Tanjung Putus berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagai dasar hukum dalam upaya pengendalian kontaminasi sungai harus dikendalikan. Faktanya, pencemaran sungai seperti terjadinya banjir, dan longsor yang disebabkan oleh penumpukan sampah pada pinggir sungai di Desa Tanjung Putus Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995 tentang Program Kali Bersih belum dapat sepenuhnya mencegah terjadinya pencemaran sungai (Agam, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya (Pasal 1 UUPPLH 2009, 2).

Penyebab penyalahgunaan aliran sungai tersebut dikarenakan Pemukiman warga yang sangat berdekatan dan kontak langsung dengan aliran sungai di Desa Tanjung Putus menjadi faktor pelancar bagi masyarakat untuk membuang sampah ke aliran sungai. Limbah rumah tangga atau domestik seperti bungkus-bungkus kemasan makanan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat menggunakan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena masyarakat menjadikan sungai tempat yang praktis untuk membuang sampah (Diki, 2023).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan, meskipun seringkali diabaikan dan dianggap seperti unsur yang tidak aktif. Sedangkan pada kenyataannya, manusia adalah makhluk yang memiliki akal, pikiran, dan moral. Oleh karena itu manusia diuntut untuk menanamkan rasa kepedulian serta tanggung jawab dalam menjaga habitat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi faktor mendasar dalam upaya mempertahankan atau melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan, karena semua aktivitas yang mereka lakukan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh tersebut semakin meluas jika didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus berlangsung di setiap wilayah. Dalam hal ini, sungai berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sebagai sumber maupun sebagai sumber mata pencaharian seperti mencari ikan untuk dikonsumsi (Budiharjo, 2005).

Oleh karena itu perlu pandangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna mentaati terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri, disertai tanggung jawab besar dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya (Ine, 2020).

Firman Allah dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Kandungan ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan, karena segala sesuatu telah diatur oleh yang maha kuasa. Allah SWT menegaskan bahwa sebagai kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, manusia harus menghentikan perbuatan merusak dan kembali ke jalan yang benar dengan berbuat baik. Ibnu Abbas RA, Ikrimah, dan Mujahid menyatakan bahwa kerusakan di daratan merujuk pada peristiwa ketika anak Adam membunuh saudaranya, yaitu Qabil yang membunuh Habil. Sementara itu, kerusakan di laut mengacu pada tindakan penguasa yang merampas setiap kapal dengan paksa. Ada yang berpendapat bahwa makna "kerusakan" mencakup kekeringan, berkurangnya hasil pertanian, serta hilangnya berkah. Hal ini seperti dalam konteks berkurangnya berkah dalam pekerjaan seorang hamba, sehingga memengaruhi aktivitas perdagangan mereka. Selain itu Allah SWT juga mengingatkan agar manusia mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Banyaknya bencana yang menimpa mereka terjadi karena mereka mengabaikan seruan Allah, bahkan banyak di antara, mereka yang ingkar dan musyrik kepada-Nya (Al-Qurthubi 2020, 95).

Peraturan Pemerintah (PP No. 37 Tahun 2012) tentang Peraturan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Menjelaskan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) telah mencakup peran dan pemberdayaan masyarakat. Namun, peran masyarakat yang diatur dalam peraturan tersebut masih sebatas memberikan aspirasi, masukan, saran, dan pertimbangan. Masyarakat dipandang sebagai contoh dalam pengelolaan sumber daya alam serta berkelanjutan, namun tidak memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan (Stefanus, 2021).

Kondisi lingkungan di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap, saat ini cenderung mengalami penurunan kualitas, sehingga fungsinya semakin berkurang. Terlebih lagi, lingkungan tersebut tidak mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penurunan kualitas ini terutama disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitarnya. Masalah ini timbul akibat limbah organisasi, baik di pedesaan maupun di kawasan industri, yang pada akhirnya bermuara ke sungai. Limbah tersebut merupakan limbah yang kotor dan mengandung berbagai zat berbahaya yang bisa membahayakan manusia maupun hewan, yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia termasuk industrialisasi (Indiyanto, 2012).

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi di Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap, banyak masyarakat yang menggunakan area sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Jenis sampah seperti sampah rumah tangga, popok, plastik, botol minuman, kaleng minuman hingga limbah dari hasil penebangan tanaman dan pepohonan. Mereka beranggapan bahwa sungai merupakan tempat pembuangan yang mudah dan tanpa biaya. Sehingga hal tersebut berdampak terjadinya penumpukan sampah di aliran sungai menyebabkan terjadinya banjir. Meskipun demikian masyarakat masih menggunakan aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari salah satunya yaitu sungai masih digunakan sebagai tempat pemandian masyarakat. Padahal, tindakan ini dapat membahayakan kesehatan. Namun

permasalahan ini sering diabaikan oleh masyarakat setempat dan tidak terlalu memperdulikan hal tersebut (Asnendi, 2023).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : **“Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Tanjung Putus Kabupaten Bengkulu Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Tanjung Putus.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
- b. Apa hambatan yang ditemukan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan?
- c. Bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah di Desa Tanjung Putus menurut *siyasah dusturiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan?
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup?

- c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah di Desa Tanjung Putus menurut *siyasah dusturiyah*?

1.5 Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini berdasarkan :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum lingkungan, khususnya terkait implementasi Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menekankan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Menambah wawasan dalam studi *siyasah dusturiyah*, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan hidup dan peran masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Pasal 70 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 diterapkan di Desa Tanjung Putus, Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Menjadi referensi bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam serta hukum nasional (Dahlia, 2020).

1.6 Kerangka Teori

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Sehingga lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan (Koesnadi, 1999).

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah membahas secara luas tentang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Dalam Islam, dasar utama dalam berpolitik adalah syari'at Islam itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafii : " Tidak ada siyasah kecuali yang telah ditetapkan oleh syari'at". Piagam Madinah merupakan salah satu bentuk undang-undang (*dustur*) Islam yang paling modern, mencakup hampir semua unsur yang terdapat dalam hukum modern. Piagam ini berisi prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan negara, baik dalam aspek internal maupun eksternal, serta mengatur hubungan antar warganegara (Bajuri, 2019).

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau

pembinaan. Menurut istilah *Dusturiyah* ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi) (SARI, 2021).

1.7 Studi Litertur

Untuk menghindari persamaan dengan penelitian dengan orang lain, penulis membaca dan membandingkan dengan skripsi yang penulis tulis sebagai berikut :

1. Rosiana Mayangsari, Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Linkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kota Waringin Timur”. Kesimpulan skripsi ini adalah :

Pertama, upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kota Waringin Timur dilakukan melalui dua mekanisme yaitu, perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi pengawasan, pelatihan, serta penyediaan lahan hijau berupa taman. Sementara itu, perlidungan represif diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif, seperti pemulihan fungsi lingkungan. Secara keseluruhan PT. Mustika Sembuluh Telah menerapkan perlindungan hukum dengan baik Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kota Waringin Timur adalah perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah dengan pengawasan, pembinaan dan penyediaan lahan hijau berupa taman. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan adalah sanksi administrative berupa pemulihan fungsi lingkungan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sudah sangat baik. Namun terdapat kendala yang dihadapi

pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah terbatasnya sumber daya manusia, sehingga pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai kurang efektif akibat keterbatasan tenaga kerja di dinas lingkungan, khususnya dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Kedua, hambatan yang dihadapi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan hukum antara lain :

- a. Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai sekitar 410.833,37 hektar menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan atau *monitoring*.
 - b. Kendala dalam aspek sumber daya manusia terletak pada keterbatasan tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di bidang pengawasan dan penegakan hukum, jumlah tenaga kerja masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penambahan personal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. Kendala dalam akses jalan menjadi tantangan, karena beberapa perusahaan kelapa sawit memang berlokasi di sekitar Dinas Lingkungan Hidup, namun sebagian lainnya terletak cukup jauh dari Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu kondisi jalan yang rusak serta kurangnya perbaikan infrastruktur menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengakses beberapa perusahaan kelapa sawit.
2. Stefanus Dwi Wijaya Gustom, Mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2021 dengan judul “Peran Masyarakat Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Daerah Aliran

Sungai (studi kasus di jalan sekanak, 12 Ilir barat II, Kota Palembang)”.
 Kesimpulan dari skripsi ini adalah :

Sepanjang aliran sungai musi di jalan sekanak, terdapat sejumlah sampah yang berpotensi membahayakan ekosistem sungai. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keketarian ekosistem perairan. Karena itu diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melestarikan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai, sehingga mereka yang tinggal di sekitarnya dapat memanfaatkan sungai seara optimal serta menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya. Sekanak sendiri merupakan anak sungai musi yang memiliki nilai historis (Stefanus, 2021).

3. Rahmat T, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2017 dengan judul “Kemitraan Pemerintah, Swasta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah :

Pertama, bentuk kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat mencakup : (1) kemitraan dalam formasi kebijakan, yaitu, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Pelaksanaan kebijakan melalui implementasi kebijakan yang telah ditetpkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta (3) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dengan menyampaikan informasi dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.

Kedua, faktor yang mendukung pelaksanaan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, meliputi ketersediaan, sumber daya, sarana dan prasarana. Sementara itu, terdapat pula faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kemitraan tersebut (Rahmat, 2017).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut dengan responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi yang sebenarnya di lapangan guna memperoleh serta mengidentifikasi fakta dan data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini (Rahmadi 2011, 15).

1.8.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Tanjung Putus dan kantor Kepala Desa Kecamatan Kerkab, Kabupaten Bengkulu Utara.

1.8.3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber aslinya secara langsung dari lapangan dalam penelitian ini adalah sumber aktif yaitu menanyakan langsung atau wawancara kepada masyarakat Desa Tanjung Putus, (Ibuk Bela Amelia, Ibuk Samiya, Ibuk Rekayawati, dan Ibuk Itin) meliputi masyarakat yang berperan dalam setiap organisasi sosial di desa tanjung putus Serta mewawancarai secara langsung Kepala desa Bapak Bahari, dan perangkat desa (Diki selaku bendahara desa, Haryono selaku kadun II, Henci selaku kasir pelayanan umum, dan Vetti selaku kadun III).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, laporan, jurnal dan lain-lainnya (Siyota, Sodik, 2015).

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulam data yang artinya yaitu suatu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara (Interview) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Abubakar 2021, 67). Wawancara ini dilakukan langsung dengan beberapa narasumber yang berperan dalam pengelolaan lingkungan di Desa Tanjung Putus dengan masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Putus.

b. Observasi

merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (SARI, 2021). Dalam obsevasi peneliti mengamati aktivitas masyarakat Desa Tanjung Putus dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Daerah sekitaran sungai dan sekitaran belakang rumah masyarakat, yang terdapat penumpukan sampah. Mengamati bagaimana

masyarakat membuang sampah dan mengelola sampah. Kendala yang peneliti yaitu, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan keterbatasan sarana pembuangan sampah

Berikut ini adalah gambaran keadaan sungai di Desa Tanjung Putus sekarang ini :



Gambar I : Penumpukan sampah di pingiran sungai



Gambar II. Longsor akibat banjir

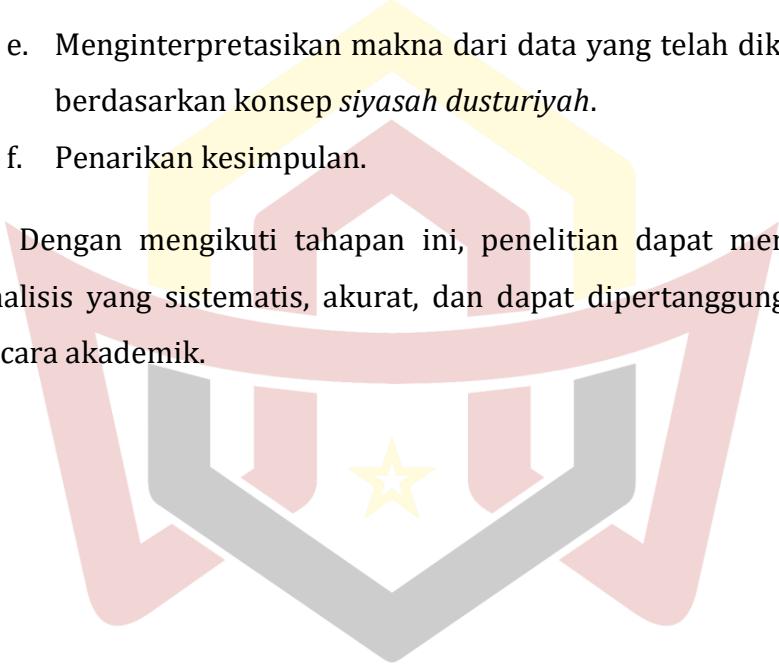
1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga memperoleh

data yang lengkap serta bukan berdasarkan perkiraan (Baswori 2008, 15). Tahapan analisis data yang peneliti lakukan antara lain :

- c. Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi, disederhanakan kemudian di klasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian
- d. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk narasi
- e. Menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan berdasarkan konsep *siyasah dusturiyah*.
- f. Penarikan kesimpulan.

Dengan mengikuti tahapan ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



UIN IMAM BONJOL
PADANG